



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 07/PER/MWA UPI/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kepastian arahan kebijakan pendidikan pendidikan tinggi khususnya dalam pengelolaan dana UPI yang berasal dari masyarakat perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dan UPI dan/atau dana abadi UPI, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan pada Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan sebagai anggota SA;
- (2) Dekan ditetapkan sebagai anggota SA;
- (3) Dekan Sekolah Pascasarjana ditetapkan sebagai anggota SA;
- (4) Direktur Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai anggota SA;
- (5) Anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar tidak boleh menjadi pejabat baik di dalam maupun di luar UPI;
- (6) Anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar dari Fakultas dipilih dan diusulkan oleh Fakultas.
- (7) Anggota SA dari perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah dipilih dari salah satu Direktur Kampus UPI di Daerah;

- (8) Anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar Kampus UPI di Daerah dipilih dari seluruh Kampus UPI di Daerah;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, pengusulan, dan penetapan anggota SA diatur lebih lanjut dengan Peraturan MWA.


Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua



Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.